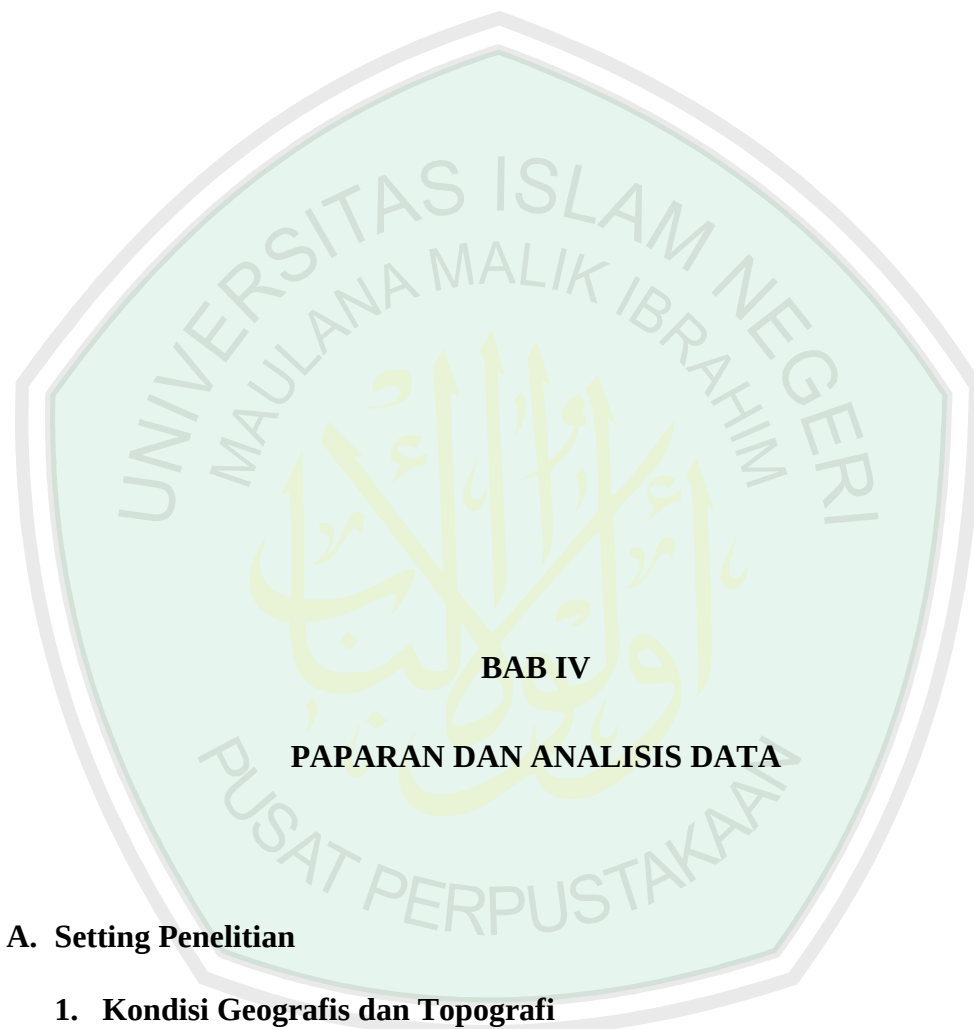




BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Setting Penelitian

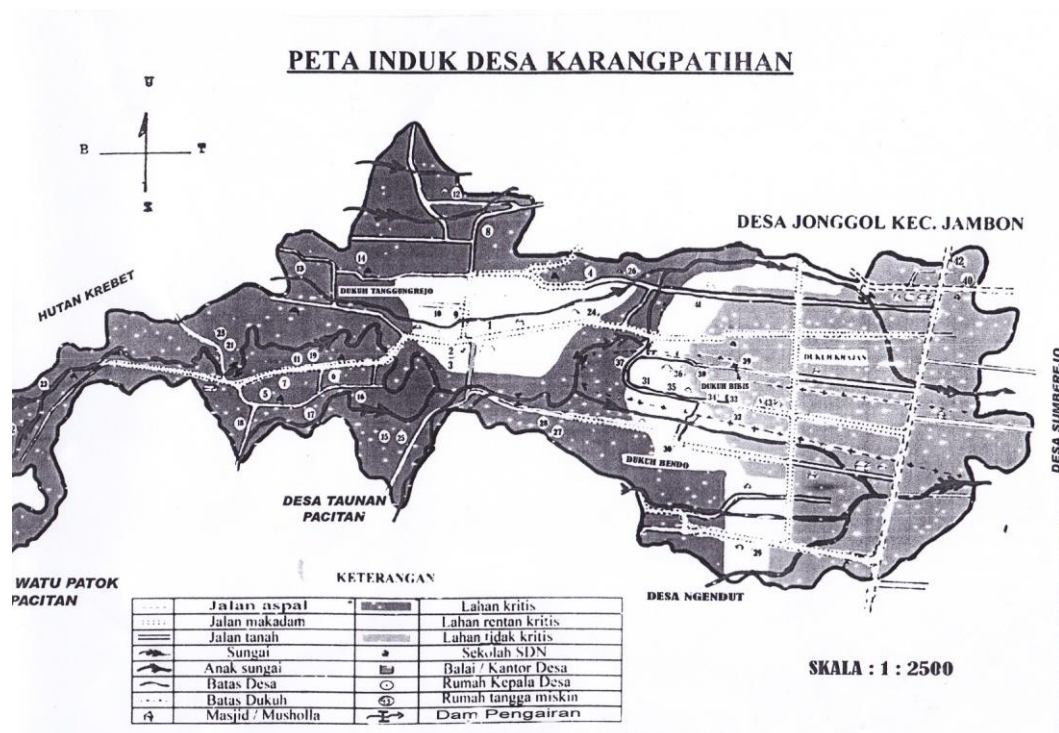
1. Kondisi Geografis dan Topografi

Pemilihan Desa Karangpatihan sebagai lokasi penelitian adalah dengan pertimbangan bahwasanya di desa tersebut terdapat sebagian warganya yang menderita keterbelakangan mental, sehingga desa tersebut mendapat julukan *kampung idiot*. Dan warga yang menderita keterbelakangan mental tersebut juga melakukan perkawinan seperti

layaknya orang normal. Desa Karangpatihan merupakan salah satu desa di Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Desa Karangpatihan terletak pada ketinggian 109 M dari permukaan air laut dengan jarak 22 km dari kota Kabupaten Ponorogo. Desa Karangpatihan terdiri dari empat dukuh/dusun, yaitu dukuh Krajan, dukuh Bibis, dukuh Bendo, dan dukuh Tanggungrejo.

Adapun luas wilayah Desa Karangpatihan adalah 1336,6 Ha (hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan desa Jonggol, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo.
- Sebelah selatan berbatasan dengan desa Ngendut, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo; Desa Taunan dan Desa Watu Patok, Kabupaten Pacitan.
- Sebelah timur berbatasan dengan desa Sumberejo, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.
- Sebelah barat berbatasan dengan hutan Kreet.



2. Kondisi Penduduk

Data kependudukan Desa Karangpatihan dari hasil data penduduk 31 Maret 2011 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berjumlah 5434 jiwa, yakni laki-laki berjumlah 2711 jiwa dan perempuan berjumlah 2723 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 1722. Jumlah Kepala Keluarga cukup sebanyak 1249, jumlah Kepala Keluarga miskin 206, jumlah Kepala Keluarga sangat miskin 225, dan jumlah Kepala Keluarga terbelakang mental 42. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3

Jumlah penduduk desa Karangpatihan

Nama Dukuh	Kelamin		Kepala Keluarga
	Laki-laki	Perempuan	
Dukuh Krajan	597	605	389 KK
Dukuh bibis	424	391	241 KK
Dukuh Bendo	528	535	328 KK
Dukuh Tanggungrejo	1162	1192	764 KK
Total	2711	2723	1722 KK

Sumber: Selayang Pandang Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur, 31 Maret 2011

Tabel 4

Daftar Penduduk Normal dan Terbelakang Mental

No	Wilayah	Jumlah	
		Normal	Terbelakang Mental
1	Dukuh Krajan	147 orang	6 orang
2	Dukuh Bibis	162 orang	1 orang
3	Dukuh Bendo	183 orang	5 orang
4	Dukuh Tanggungrejo	182 orang	58 orang

Sumber: Selayang Pandang Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur, 31 Maret 2011

Dari rincian data tersebut, penderita keterbelakangan mental paling banyak terdapat di dukuh Tanggungrejo, karena letaknya yang sangat dekat sekali dengan perbukitan. Seluruh penduduk desa Karangpatihan 100% beragama Islam.

3. Kondisi Ekonomi

Berdasarkan data yang telah diperoleh, secara garis besar masyarakat desa Karangpatihan tergolong masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian menengah ke bawah. Hal ini terlihat dari ragam profesi yang digeluti masyarakat desa Karangpatihan tersebut. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai buruh tani, petani dan lain-lain. Berikut tabel selengkapnya :

Tabel 5

Rincian Mata Pencaharian Penduduk desa Karangpatihan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1400 orang
2	Buruh tani	2150 orang
3	Peternak	8 orang
4	Mebel	8 orang
5	Meracang	27 orang
6	Pedagang keliling (obrok)	24 orang

7	Counter	5 orang
8	Industri tempe	9 orang
9	Warung kopi	8 orang
10	Pedagang palawija	14 orang
11	Pedagang ternak	7 orang
12	Pengusaha	6 orang
13	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	24 orang
14	TNI/POLRI	5 orang
15	Lain-lain	1739 orang

Sumber: Selayang Pandang Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur, 31 Maret 2011

4. Kondisi Pendidikan

Kondisi pendidikan di desa Karangpatihan bisa dibilang masih minim dan masih banyak anak yang tidak melanjutkan ketingkat sekolah yang lebih tinggi. Terbukti dengan data yang penulis peroleh dari kepala desa Karangpatihan tersebut, banyak dari penduduk desa yang tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus Sekolah Dasar (SD), bahkan banyak penduduk yang menderita keterbelakangan mental. Berikut tabel selengkapnya :

Tabel 6

Daftar Pendidikan Penduduk desa Karangpatihan

No	Keterangan	Jumlah
1	Penduduk tidak tamat SD/MI	276 orang
2	Penduduk tamat SD/MI	1013 orang
3	Penduduk tidak tamat SMP/MTs	38 orang
4	Penduduk tamat SMP/MTs	605 orang
5	Penduduk tidak tamat SMA/MA	12 orang
6	Penduduk tamat SMA/MA	308 orang
7	Penduduk tidak tamat Perguruan Tinggi	1 orang
8	Penduduk tamat Perguruan Tinggi	72 orang
9	Penduduk tidak sekolah	1427 orang
Jumlah		3752 orang

Sumber: *Selayang Pandang Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur, 31 Maret 2011*

5. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat desa Karangpatihan 100 % penduduknya beragama Islam, oleh karena itu tidak ada tempat ibadah selain masjid dan musholla. Kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat berupa jam'iyah tahlil putra dan jam'iyah tahlil putrid tiap-tiap RW, yang biasanya dilaksanakan setiap satu minggu sekali. Belum lagi jika ada acara

tasyakuran hari besar Islam, tasyakuran orang melahirkan, pernikahan, bahkan tasyakuran orang meninggal. Kegiatan sosial keagamaan ini dilaksanakan dengan salah satu tujuannya adalah untuk mengakrabkan hubungan antar tetangga atau kerabat supaya hubungan silaturahmi semakin terjaga.

B. Paparan Data

1. Pelaksanaan dan Keabsahan Perkawinan Orang Keterbelakangan Mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan di desa Karangpatihan diperoleh data sebagai berikut :

Menurut Bapak Daud Cahyono selaku Kepala Desa, bahwa :

“Pelaksanaan perkawinan orang berketerbelakangan mental dengan orang normal jelas beda. Wong dia tidak bisa bicara. Kebanyakan orang berketerbelakangan mental di sini itu disertai dengan bisu dan tuli. Ya waktu mendaftarkan pernikahannya, modin datang ke KUA, bilang kalau orang ini keadaannya seperti ini (berketerbelakangan mental), ingin menikah. Seperti barat rumah saya ini, nikahnya ya pakai bahasa isyarat. Yang bersangkutan sudah paham. Untuk saksi, wali, mahar gitu lengkap. Bedanya cuma di ijab qabulnya itu tadi.”⁷⁶

Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya :

“Orang berketerbelakangan mental itu tidak mengerti menikah itu seperti apa. Dia hanya mengerti, pokoknya seneng antar laki-laki dan perempuan. Tapi habis nikah, ya tidak begitu mengerti, menyekolahkan anak itu perlu biaya, dan sebagainya. Tahunya pokoknya seneng gitu saja. Makanya sekarang untuk

⁷⁶ Daud Cahyono, Wawancara, (Ponorogo, 11 Juli 2011), pukul 18:35 WIB

perkawinannya itu sebagian keluarga sendiri mulai melarang, perangkat desa pun ya tidak merasa terbebani lagi.”⁷⁷

Setelah ditanya mengenai keabsahan dari perkawinan yang dilakukan oleh orang berketerbelakangan mental, beliau mengemukakan secara panjang lebar :

”Ya itu tadi, karena yang nikah itu kan berketerbelakangan mental tapi juga disertai bisu, walaupun qabulnya itu dengan isyarat atau mengangguk gitu saja ya sudah dianggap sah. Pokoknya bahasa yang digunakan dalam ijab qabul itu sama-sama dimengerti oleh kedua belah pihak. Saksi, wali dan rukun lainnya juga lengkap.”⁷⁸

Hasil wawancara lain dengan pak Katiran selaku tokoh masyarakat (Kamituwo) memaparkan bahwa:

“Di Dusun Tanggungrejo sini, ada sekitar 5 KK yang menikah. Kebanyakan itu disertai bisu. Kebanyakan mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu. Sebab berketerbelakangan mental di sini kan karena kurang gizi. Pernah ada penelitian dari mahasiswa UNTAR, Jakarta yang meneliti jumlah warga yang berketerbelakangan mental itu ada 70 orang. Tetapi yang berketerbelakangan mental dalam kategori berat (idiot) itu ada sekitar 8 orang. Yang lainnya dalam kategori ringan (embisil) dan sedang (debil). Tahun 2000 ke atas ini sudah hampir tidak ada kasus anak yang lahir berketerbelakangan mental.”⁷⁹

Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya :

“Paling banyak itu di bagian barat, ya dusun sini tapi bagian barat, dekat perbukitan. Di situ juga ada orang berketerbelakangan mental yang menikah, tapi ya gitu tidak bisa apa-apa. Tahunya cuma makan. Tinggalnya juga sama orang tuanya. Tapi masih bisa dilatih bekerja.”⁸⁰

⁷⁷ Daud Cahyono, Wawancara

⁷⁸ Daud Cahyono, Wawancara

⁷⁹ Katiran, Wawancara, (Ponorogo, 11 Juli 2011), pukul 16:40 WIB

⁸⁰ Katiran, Wawancara

Beliau melanjutkan penjelasan mengenai pelaksanaan perkawinan orang berketerbelakangan mental dan keabsahannya:

“Pelaksanaan pernikahannya ya, ada syarat administrasinya lengkap, terus shahadat. Tapi shahadatnya ya sebisanya mbak wong namanya orang bisu. Rukunnya lengkap. Kendalanya ya di ijab qabulnya itu. Bahasanya ya pakai isyarat dan pengucapan lafadz sebisanya. Sambil dituntun. Yang penting paham, dia paham, yang menikahkan juga paham. Terus saksinya ditanya, sah? Sah, terus tanda tangan gitu.”⁸¹

Hasil wawancara selanjutnya dengan Pak Nyamut selaku modin desa yang menerangkan :

“Nggih istilahe, tiyang nikah niku mesti wonten wali, saksi, dan sebagainya. Menawi ingkang pernah kulo nikahaken niku berketerbelakangan mental tuna rungu. Naib-ipun nggeh kedah banter suarane pas ijab qabul niku. Tapi yang bersangkutan tetep saget mengucapkan. Sedangkan yang berketerbelakangan mental disertai tuna wicara (bisu) saya belum pernah mengijabkan, tapi pernah tahu. Lah niku nikahe ngangge isyarat. Didampingi kaleh walinipun. Niku kan istilahe pun sah, wonten saksi, wali, mempelai, ijab-ipun isyarat. Dateng mriki niku kebanyakan disertai bisu mbak.”⁸²

(Orang nikah itu harus ada wali, saksi, dan sebagainya. Yang pernah saya nikahkan itu orang berketerbelakangan mental yang tuna rungu (tuli). Naibnya harus keras suaranya pada waktu ijab qabul. Sedangkan yang berketerbelakangan mental disertai tuna wicara (bisu) saya belim pernah menikahkan, tetapi pernah menyaksikan. Nikahnya dengan menggunakan isyarat. Didampingi oleh walinya juga. Begitu sudah dianggap sah, ada saksi, wali, mempelai ijabnya dengan isyarat. Di sini itu kebanyakan disertai dengan bisu mbak).

Beliau juga menguraikan kendala-kendala dalam perkawinan tersebut :

⁸¹ Katiran, Wawancara

⁸² Nyamut al-Teguh Wiyono, Wawancara, (Ponorogo, 11 Juli 2011), pukul 19:25 WIB

“Untuk pernikahan orang yang berketerbelakangan mental dalam hal administrasi pernikahan tidak ada kendala. Karena mereka itu nurut. Tidak banyak komentarlah istilahnya. Beda dengan orang normal yang kadang tidak tahu tapi sok tahu. Khususnya dalam hal wali. Kendala bagi orang berketerbelakangan mental ya cuma dalam ijab qabulnya itu”⁸³

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Tantowi, selaku Penghulu di KUA Kecamatan Balong :

“Untuk pernikahan orang berketerbelakangan mental di desa Karangpatihan (Kecamatan Balong) ini saya belum pernah menikahkan. Karena saya di KUA sini masih baru, saya dimutasi di sini awal Januari 2010. Selama saya di sini belum pernah menikahkan. Tapi di tempat saya kerja yang dulu, saya pernah menikahkan. Di KUA Sambung. 3 kali saya menikahkan. Yang 2 itu salah satu yang berketerbelakangan mental, yang 1 itu kedua-duanya berketerbelakangan mental.”⁸⁴

Beliau melanjutkan penjelasannya mengenai pengalamannya menikahkan orang berketerbelakangan mental :

“Untuk orang yang berketerbelakangan mental tanpa disertai cacat fisik, waktu ijabnya itu dia cukup ditanya, iki sopo?, omahe endi?, awakmu arep rabi?, karo sopo? Jenenge sopo? Dengan begitu dia paham, pokoknya komunikasinya jalan ya jalan. Mereka kan punya libido, punya insting tentang itu. Dengan ditanya seperti itu dia bisa menjawab, berarti dia punya kemauan untuk menikah. Dan dengan jawaban (qabul) saya terima begitu saja sudah sah. Asalkan rukunnya terpenuhi. Tapi pasti terpenuhi, wong kita kan sebagai instansi yang mengatur jalannya perkawinan kan ya melakukan pengawasan tentang itu.”⁸⁵

⁸³ Nyamut al-Teguh Wiyono, Wawancara

⁸⁴ Tantowi, Wawancara, (Ponorogo, 13 Juli 2011), pukul 11: 30 WIB

⁸⁵ Tantowi, Wawancara

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan keluarga orang berketerbelakangan mental yang menikah. Penulis melakukan wawancara dengan ibu KT, saudara bapak TR :

“Rumiya nggheh wonten waline mbak, saksine nggheh wonten. Ijabe nggheh ngoten niko, isyarat ngoten niko, terus pokoke jawabe manthuk tok, enggheh, ngoten. Wong wanci TR niki mboten pati genah omongane. Nggheh ngoten niku tiyange. Bisu mbak.”⁸⁶

(Dulu ada walinya mbak, saksinya juga ada. Ijabnya ya seperti itu, dengan isyarat, pokoknya mengangguk saja, iya, begitu. Memang TR ini bicaranya tidak terlalu jelas, ya seperti itulah orangnya. Bisu mbak).

2. Keturunan yang Dihasilkan dari Perkawinan Orang Berketerbelakangan Mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Dalam hal yang kaitannya dengan hasil keturunan, penulis melakukan wawancara dengan bapak Hermansyah, selaku Kepala Puskesmas Kecamatan Balong sebagai berikut :

“Manusia itu tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu kita menjadi besar, kalau berkembang itu mental kita, mengikuti pertumbuhan. Jadi kalau kita usia 1 tahun, maka usia mental kita 1 tahun, begitu seterusnya. Sedangkan pada orang idiot, usia mentalnya tidak mengikuti pertumbuhan usianya. Sekarang itu keterbelakangan mental itu sudah sangat jarang sekali. Sekarang itu penyebutannya lebih kepada retardasi mental. Retardasi mental itu ya keterbelakangan mental. Nah, tingkatannya ada ringan, sedang, berat. Yang berat itu disebut dengan idiot. Retardasi mental itu disebabkan oleh banyak faktor. Ada yang karena peradangan otak yang disebut Down Sindrom. Ada yang karena kekurangan yodium, kelainan genetik, infeksi pada otak.”⁸⁷

⁸⁶ Katiran, Wawancara

⁸⁷ Hermansyah, Wawancara, (Ponorogo, 12 Juli 2011), pukul 09:48 WIB

Beliau menambahkan :

“Keterbelakangan mental di desa Karangpatihan itu lebih disebabkan oleh kekurangan yodium. Sebenarnya, untuk mengetahui idiot atau tidak itu dibutuhkan tes intelegensi, sehingga kita tau betul tingkat keterbelakangan mentalnya. Akan tetapi kita belum sempat melakukan itu, sehingga kita liat dari karakter-karakter mereka. Dari penampakan fisiknya orangnya pendek-pendek, kalau ditanya gak nyambung IQ-nya kurang, sekolah formal tidak bisa mengikuti, Selain itu kita juga melihat dari sejarahnya, pada jaman dahulu waktu ada Romusha. Keadaannya kan tahu sendiri seperti itu, jaman penjajahan. Orang makan seadanya, yang penting perut terisi. Nah, karena sangat sulit untuk meneliti dari segi sejarahnya, maka kita lihat dari daerahnya, kadar gizi dalam tanah. Waktu di tes, ternyata ditemukan bahwa tanahnya sangat kurang mengandung zat yodium. Kemudian dilakukan upaya-upaya diantaranya: suntik yodium, kapsul yodium. Tapi karena itu membutuhkan biaya mahal, jadi diambillah alternatif lain yaitu dengan garam beryodium. Ini terbukti dengan tidak adanya balita-balita sekarang yang mengalami keterbelakangan mental, bisa dilihat dari KMS waktu di Posyandu itu.”⁸⁸

Mengenai keturunan yang dihasilkan, beliau menerangkan :

“Keterbelakangan mental juga bisa disebabkan oleh faktor fisiologi, seperti virus, gizi, dan lain sebagainya. Karena pada saat mengandung itu sang ibu kekurangan gizi, maka anak yang dilahirkan pasti tidak akan normal. Perkembangan otaknya akan terganggu, sarafnya tidak berkembang. Tapi tidak tentu juga orang yang idiot anaknya juga idiot. Jika pada saat mengandung, seluruh kebutuhan gizi janin itu terpenuhi insya allah anaknya tidak idiot. Pengaruh genetik itu hanya berapa persen gitu.”

Selanjutnya wawancara dengan ibu Novi, selaku Bidan Desa

Karangpatihan :

“Orang yang mengalami keterbelakangan mental di sini, rata-rata malah hampir tidak pernah sakit. Mereka sehat-sehat semua.

⁸⁸ Hermansyah, Wawancara

Idiotnya disebabkan oleh kekurangan yodium. Sebenarnya kita sudah mengadakan penyuluhan, tidak hanya satu atau dua kali, kalau tiap ada yasinan gitu ya diselingi penyuluhan. Desa pun juga sudah mengupayakan penggunaan garam beryodium. Alhamdulillah mereka juga mulai mau menggunakannya. Tapi cara menggunakannya itu yang masih salah. Garam beryodium itu kalau dimasak tidak sesuai standart kan yodiumnya hilang. Ngulek kalau gak pakai garam katanya gak halus, itu sebenarnya salah. Terus garam dimasak di air yang terlalu mendidih kan gizinya hilang. Sebenarnya kalau mereka mau menggunakan garam meja itu enak. Tapi mereka lebih suka garam yang kasar.”⁸⁹

Beliau melanjutkan penjelasannya :

“Untuk sekarang malah balitanya tidak ada yang berketerbelakangan mental. Ya karena itu tadi, mereka sudah mau menggunakan garam yodium, jadi gizi janin waktu sang ibu mengandung bisa terpenuhi. sehingga anaknya juga tidak mengalami ketergangguan mental. Walaupun ada, tapi hanya satu atau dua orang saja. Tapi untuk tahun ini tidak ada”⁹⁰

C. Analisis Data

1. Pelaksanaan dan Keabsahan Perkawinan Orang Keterbelakangan Mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Pada paparan kajian pustaka di atas, perkawinan merupakan akad yang membolehkan terjadinya *Al-istimta'* (persetubuhan dengan seorang wanita), atau melakukan *wathi'*, dan berkumpul selama wanita itu tidak diharamkan baik disebabkan karena keturunan maupun sepersusuan.

Dalam pernikahan yang ideal, pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan, antara lain: a) calon mempelai baik laki-laki

⁸⁹ Novi, Wawancara, (Ponorogo, 12 Juli 2011), pukul 10:26 WIB

⁹⁰ Novi, Wawancara

maupun perempuan, b) ada wali dari calon istri, c) ada dua orang saksi, d) ada *ijab* dan *qabul*. Ketika keempat rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan yang dilakukan dianggap tidak sah menurut hukum.⁹¹

Pernikahan adalah akad peradaban yang tidak ada formalisasi di dalamnya. Sedangkan akad merupakan pengikat bagian-bagian perilaku, yaitu *ijab* dan *qabul* secara syar'i. Masing-masing dari *ijab* dan *qabul* terkadang berbentuk ucapan, terkadang juga berupa tulisan atau isyarat, sebagaimana terperinci di bawah ini :⁹²

- a. Orang yang mampu berbicara dan hadir: jika kedua orang yang melakukan akad hadir semua dalam majelis akad dan mereka berdua mampu untuk berbicara maka para ulama bersepakat bahwa akad nikah keduanya tidak sah dilakukan dengan tulisan atau isyarat, sekalipun tulisan tersebut sangat jelas dan isyarat tersebut dapat menunjukkan keinginan untuk melakukan akad nikah. Itu dikarenakan dalam keadaan seperti itu cukup menggunakan media lisan, juga karena lafal merupakan asal dalam pengungkapan sebuah keinginan. Oleh karenanya, tidak boleh menggunakan media tulisan dan isyarat tersebut kecuali dalam keadaan darurat. Sedangkan dalam keadaan ini tidak ada sesuatu yang darurat. Itu juga karena para saksi akan mengalami

⁹¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah* (Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2010), 138

⁹² Wahbah Az-Zuhaili, "al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu", diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 46.

kesulitan mendengar perkataan kedua pihak yang melakukan akad ketika menggunakan media tulisan.

- b. Orang yang mampu berbicara dan tidak hadir: jika salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan akad tidak hadir dalam majelis akad: menurut para ulama Hanafiah, akad sah dilakukan dengan cara media tulisan atau mengirimkan utusan, jika kedua saksi hadir dalam majelis akad ketika tulisan atau utusan tersebut sampai di majelis. Karena tulisan dari orang yang tidak berada di tempat merupakan ganti dari bicaranya. Para ulama Hanafiah berkata, “tulisan dari orang yang tidak ada di tempat akad setara dengan bicaranya orang yang hadir.” Para ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah mengatakan, “tidak sah akad nikah dengan menggunakan media tulisan dalam keadaan hadir maupun tidak. Karena tulisan merupakan sindiran. Seandainya seorang wali mengatakan kepada orang yang tidak hadir dalam majelis, “Aku nikahkan kamu dengan putriku,” atau mengatakan, “Aku menikahkanmu dengan si Fulan,” kemudian ia menulisnya. Setelah itu tulisan tersebut sampai ke si Fulan tersebut, lantas dia berkata, “Aku menerima,” maka akad tersebut tidak sah.
- c. Orang tuna wicara (bisu): jika salah satu orang yang melakukan suatu akad itu bisu atau sulit berbicara, maka :
 - 1) Jika dia mampu menulis, maka akad nikah sah dengan menggunakan tulisan atau isyarat. Pendapat ini telah disepakati oleh para ulama bahkan oleh ulama Syafi’iyah. Karena keadaan

tersebut darurat. Namun para ulama Hanafiah mengatakan bahwa tidak sah dilakukan dengan isyarat, hanya sah dilakukan dengan tulisan jika mampu melakukannya. Hal ini karena tulisan lebih kuat dalam menunjukkan maksud dan jauh dari berbagai kemungkinan. Karena tulisan sederajat dengan pernyataan yang *sharih* (jelas) dalam masalah *thalaq* (perceraian) dan *iqrar* (pernyataan).

- 2) Jika orang yang bisu atau sejenisnya tidak mampu menulis, para ulama sepakat bahwa akad nikah sah dilakukan dengan isyarat yang dapat memberikan pemahaman dan mudah dimengerti.⁹³

Ketika akad nikah telah terlaksana dan sah secara agama, maka ada syarat yang harus dipenuhi agar akad itu menjadi sempurna dan akibat hukumnya dapat berlaku tanpa bergantung kepada izin dari pihak tertentu :

- a. Tiap-tiap pihak yang melakukan akad memiliki otoritas penuh untuk melakukan transaksi, dalam arti bahwa mereka yang melakukan akad adalah orang yang berakal, baligh, dan merdeka.

Apabila salah satu dari mereka lemah akal (idiot), masih anak-anak, ataupun seorang budak, maka ketika ia melakukan akad, keabsahan akad yang dilakukannya itu bergantung kepada izin dari wali atau tuannya. Jika dia mengizinkan, maka akibat hukum dari akad itu tetap berlaku. Begitu juga sebaliknya, apabila wali atau tuannya tidak mengizinkannya, maka akibat hukum dari akad itu tidak berlaku dan akad dianggap batal.

⁹³ Wahbah, *al-Fiqh*, 53-54.

- b. Tiap-tiap pihak yang melakukan akad memiliki hak atau wewenang untuk melaksanakan akad.

Apabila salah seorang dari mereka adalah seorang *fudhuli* (orang yang menikahkan orang lain tanpa memiliki hubungan perwalian ataupun perwakilan), wakil yang menyimpang dari apa yang diminta oleh orang yang diwakilkan, atau wali jauh. Sementara wali dekat yang lebih berhak menjadi wali bagi mempelai masih ada, maka ketika rukun dan syarat telah terpenuhi, akibat hukum dari akad itu tetap berlaku dengan izin dari tiap-tiap pihak yang bersangkutan (mempelai dan wali dekat).⁹⁴

Perkawinan tidak hanya dilakukan oleh orang yang normal saja, tetapi juga dilakukan oleh orang yang berketerbelakangan mental. Kondisi orang berketerbelakangan mental di desa Karangpatihan tidak semuanya masuk dalam kategori keterbelakangan mental berat, ada beberapa yang masuk dalam kategori ringan dan sedang. Selain mengalami keterbelakangan mental, mereka juga disertai cacat fisik seperti bisu dan tuli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, bahwa ada beberapa dari mereka yang menikah dan memiliki keturunan, tentunya kategori ringan dan sedang. Karena dalam kategori ini mereka masih mampu didik. Walaupun masih mampu didik, namun mereka masih

⁹⁴ Sabiq, *Fiqhus*, 277.

tinggal bersama anggota keluarga yang lain dan masih memerlukan bantuan mereka.

Dibawah ini adalah tabel yang dapat digunakan untuk mempermudah kita mengetahui data orang berketerbelakangan mental yang menikah:

Tabel 7
Data Orang Berketerbelakangan Mental Yang Menikah

No	Nama Pasangan	Pelaksanaan Perkawinan	Hasil Keturunan
1	Toirin dan Saniyah	Toirin= keterbelakangan mental Saniyah= normal Pelaksanaan ijab qabulnya dengan isyarat, waktu menikah di dampingi walinya.	Tidak mempunyai anak
2	Samin dan Katirah	Samin= keterbelakangan mental dan bisu Katirah= normal Pelaksanaan ijab qabulnya dengan isyarat, waktu menikah di	Mempunyai 1 anak normal, Lulus SMA. Sekarang telah menikah.

		dampingi walinya.	
3	Bujel dan Muji	Bujel= keterbelakangan mental dan tuli Muji= normal Pelaksanaan ijab qabulnya dengan ucapan, tapi suaranya harus keras. Didampingi wali	Mempunyai 1 anak normal, Lulus SMP. Sekarang bekerja sebagai pembantu rumah tangga
4	Wandi dan Sarinem	Wandi= keterbelakangan mental dan bisu Sarinem= keterbelakangan mental dan bisu Pelaksanaan ijab qabulnya dengan isyarat, waktu menikah di dampingi walinya.	Mempunyai 1 anak normal, masih berumur 1 tahun.
5	Toiran dan Paerah	Toiran= keterbelakangan mental dan bisu Paerah= keterbelakangan mental dan bisu	Mempunyai 1 anak normal, kelas 2 SD

		Pelaksanaan ijab qabulnya dengan isyarat, waktu menikah di dampingi walinya.	
--	--	--	--

Dalam pelaksanaan perkawinannya, seluruh rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, seperti adanya kedua mempelai, mahar, saksi, wali, ijab qabul. Perkawinannya pun juga dilakukan di depan Penghulu dan tercatat di KUA setempat. Namun ada hal yang berbeda dengan perkawinan pada orang normal, yaitu dalam ijab dan qabulnya.

Dalam perkawinan, hal yang paling hakiki adalah akad (ijab-qabul). Oleh karena itu, hal yang paling menentukan sah atau tidaknya adalah akad. Dalam kasus ini, pihak yang melakukan akad mengalami keterbelakangan mental disertai tuna wicara. Sebagaimana kita ketahui orang yang tunawicara sangat sulit untuk berucap. Untuk berkomunikasi sehari-hari pun dia menggunakan isyarat.

Dalam pelaksanaan pernikahan orang tersebut, dalam hal rukun nikah tidak ada perbedaan. Seluruh rukunnya terpenuhi, hanya saja dalam ijab qabulnya tidak sama dengan orang normal (tidak cacat). Dalam hal ijab qabul, orang berketerbelakangan mental disertai dengan bisu, ijab qabulnya menggunakan isyarat yang dapat memberikan pemahaman dan mudah dimengerti. Karena keadaan bisu tersebut termasuk dalam keadaan

yang darurat. Sedangkan untuk ijab qabul orang berketerbelakangan mental disertai dengan tuli, maka tetap dengan ucapan sebab mereka masih bisa bicara. Hanya saja suaranya harus dikeraskan sekiranya orang yang tuli tersebut dapat mendengar. Sedangkan pada orang yang mengalami keterbelakangan mental tanpa disertai cacat fisik, dalam akadnya dia menggunakan bahasa komunikasi yang dapat dia pahami dengan tidak mengurangi atau mengubah esensi makna.

Setelah peneliti analisis, ijab qabul orang berketerbelakangan mental tersebut sah. Akan tetapi juga harus diingat, bahwa karena orang yang menikah tersebut mengalami keterbelakangan mental, maka untuk melangsungkan akad nikah, hendaknya ayah atau kakek (wali). Karena orang tersebut termasuk dalam orang yang tidak memiliki *al-ahliyyah* (kapasitas).

Bagi orang berketerbelakangan mental, perkawinan bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis, melainkan kebutuhan yang utama untuk pemenuhan manusia akan kebutuhan afeksional, yaitu kebutuhan mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindungi, dihargai, diperhatikan, dan lain sebagainya. Kebutuhan materi tidak menjadi landasan utama untuk mencapai kebahagiaan.

Perkawinan sebagai suatu akad yang menghalalkan hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan, menunjukkan fungsi perkawinan yang paling mendasar yaitu sebagai lembaga preventif bagi terjadinya hal-hal yang dilarang agama, yaitu perbuatan perzinaan dan kefasikan. Melalui

perkawinan inilah diharapkan fitrah manusia bisa terpelihara dengan baik, sebab perkawinan mengatur hubungan seks antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah.

Dalam hal akad nikah orang *safih* (berketerbelakangan mental), Imam Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan oleh orang yang *safih* (dungu) adalah sah, baik mereka memperoleh izin dari walinya atau tidak. Sedangkan Syafi'i dan Imamiyah menyatakan bahwa orang tersebut harus memperoleh izin dari walinya.⁹⁵ Sedangkan dalam hal perkawinan, keberadaan akal yang menjamin kematangan mental merupakan satu faktor penting demi tercapainya tujuan perkawinan yaitu keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Walaupun demikian, dalam hukum Islam tidak pernah disebutkan kematangan mental sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai. Baligh merupakan suatu perkembangan seseorang secara fisik atau seksualitas. Pada anak laki-laki dapat berupa *iltiham* (mimpi basah), sedangkan pada anak perempuan dengan menstruasi. Selain itu juga ditandai dengan tumbuhnya ciri-ciri sekunder lainnya. Sedangkan dalam perkawinan, batasan *baligh* bukan hanya mimpi basah atau menstruasi saja, tetapi calon mempelai juga harus sudah dewasa dan siap fisik maupun psikisnya.

Bukan hanya orang normal, orang berketerbelakangan mental pun memiliki dorongan yang kuat dalam hal seksual, selain itu mereka juga dapat dilatih dan dididik dalam menghadapi kehidupan perkawinan.

⁹⁵ Muhammad, *al-Fiqh*, 317

Berkaitan dengan hukum perkawinan orang berketerbelakangan mental, dalam kitab Kifayatul Akhyar dijelaskan, apabila ada orang yang ingin sekali menikah, tetapi tidak mampu mengadakan ongkos-ongkosnya, seperti mas kawin dan sebagainya, maka yang lebih utama bagi orang ini adalah tidak usah menikah, tetapi hendaklah ia melemahkan syahwatnya dengan berpuasa sesuai dengan bunyi hadis:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَشَرِ
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري و
مسليم)

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud, Rasulullah SAW. berkata: Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara faraj. Dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah berpuasa. Karena puasa itu adalah perisai baginya.” (H.R. Bukhari dan Muslim)⁹⁶

Kalau syahwatnya tidak dapat melemah dengan berpuasa, maka tidak perlu memperlemah syahwatnya dengan kapur barus dan semisalnya, melainkan sebaiknya menikah saja. Boleh jadi Allah Ta’ala member kecukupan terhadap orang itu dari anugerahNya dengan sebab menikah itu.⁹⁷

⁹⁶ Muhammad, *Ringkasan*, 374.

⁹⁷ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, “Kifayatu Al-Akhyar 2”, diterjemahkan Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, *Kifayatul Akhyar Bagian Kedua*, (Surabaya: Bina Iman, 1993), 80

Dengan demikian, menurut analisis peneliti, hukum dari perkawinan orang berketerbelakangan mental ini adalah makruh, karena dia memiliki kelemahan yaitu lemahnya akal mereka. Mengingat bahwa, tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier, maka penyaluran hasrat seksual dengan menikah seharusnya diperbolehkan tanpa dipersulit. Sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh:

يُرْتَكَبُ أَخْفُ الضَّرَرَيْنِ لِإِتْقَاءِ أَشَدِّهِمَا⁹⁸

Yang artinya, bila ada dua kemadharatan, maka dipilih yang paling ringan. Timbulnya hambatan dalam pelaksanaan hak suami istri terutama dalam segi materi lebih ringan mafsadatnya daripada perzinaan diantara mereka.

2. Keturunan yang Dihasilkan dari Perkawinan Orang Keterbelakangan Mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Keterbelakangan mental atau yang bisaa disebut dengan retardasi mental maupun tunagrahita merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Istilah tersebut sesungguhnya memiliki arti yang sama yang menjelaskan kondisi anak yang kecerdasannya jauh di bawah rata-rata dan

⁹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan Nur Iskandar Al-Barsany dan Moch. Tolchah Mansoer, (Cet. Ke-3; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 155

ditandai oleh keterbatasan intelegensi dan ketidakcakapan dalam interaksi sosial.⁹⁹

Penggolongan tingkat retardasi mental lazim didasarkan pada hasil pengukuran intelegensi. Tes intelegensi sendiri lazimnya dimaksudkan untuk mengukur kemungkinan keberhasilan orang di bidang akademik. Maka, pembagian tingkat retardasi mental pada dasarnya merupakan pembagian tingkat kemampuan mengikuti dan menyelesaikan pendidikan formal di sekolah. Selain itu, pembagian tingkat retardasi tersebut memang mengandung penilaian tentang kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan, khususnya menyangkut kemandirian dan tanggungjawab sosial. Pada umumnya dikenal tiga tingkat retardasi mental: retardasi mental ringan, sedang dan berat.

Secara harfiah terdapat ratusan penyebab retardasi mental (keterbelakangan mental), termasuk di dalamnya: faktor hereditas (genetik), faktor psikososial, faktor sebelum lahir (prenatal), faktor ketika lahir (perinatal), dan faktor sesudah lahir (postnatal).¹⁰⁰

Dalam hal keterbelakangan mental di Desa Karangpatihan disebabkan oleh kekurangan yodium. Hal ini disebabkan karena daerah desa Karangpatihan yang tanahnya tandus, berkapur, dan kurang mengandung yodium. GAKI atau Gangguan Akibat Kekurangan Yodium adalah sekumpulan gejala yang timbul karna tubuh seseorang kekurangan

⁹⁹ Somantri, *Psikologi*, 103.

¹⁰⁰ Durand, *Intisari*, 305.

unsur yodium secara terus menerus dalam jangka waktu cukup lama. Defisiensi yodium selama masa kehamilan menyebabkan kondisi yang ditandai dengan mental retardasi berat disertai dengan berbagai tingkat kondisi badan pendek, bisu, tuli, dan spastisitas yang disebut sebagai kretinisme.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, tidak semua anak yang dihasilkan dari pasangan yang mengalami keterbelakangan mental itu juga mengalami hal yang sama dengan orang tuanya. Sebagai contoh, anak dari pasangan pak Toirin dan bu Samiyah yang bernama Rudi. Anak tersebut lahir sebagai anak yang normal, bahkan ia bersekolah hingga lulus SMA. Dan sekarang telah menikah.

Pasangan Bujel dan Muji, Bujel mengalami keterbelakangan mental disertai bisu sedangkan Muji normal. Mereka berdua juga dikaruniai seorang anak perempuan yang normal. Kini anaknya telah lulus SMP dan bekerja.

Berangkat dari paparan tersebut di atas, memang salah satu penyebab terjadinya retardasi mental (keterbelakangan mental) adalah dari faktor keturunan. Akan tetapi, selalu faktor genetik itu merupakan sebab utama dalam masalah ini. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Namun dalam hal ini, jika dilihat dari penyebab utama keterbelakangan mental di desa Karangpatihan adalah kekurangan yodium, maka yodiumlah yang mempengaruhi keturunan tersebut.

Apabila saat sang ibu mengandung, pada usia trisemester pertama asupan gizi dan yodium janin terpenuhi, maka pertumbuhan janinnya akan rusak utamanya pada otak. Otaknya tidak akan berkembang, sehingga saat bayi lahir tidak akan cerdas. Selain itu juga akan berdampak pada pembentukan hormon tiroid yang berfungsi sebagai pertumbuhan. Akibatnya bisa terganggu juga pendengarannya dan bicaranya.

Dengan demikian, asalkan asupan gizi dan yodium itu terpenuhi sejak dalam kandungan, anak yang dilahirkan tidak akan mengalami gangguan. Karena semakin lama, warga semakin menyadari penggunaan garam yodium dan mulai menggunakannya, maka keturunan yang dihasilkan juga tidak mengalami gangguan. Walaupun faktor genetik juga berpengaruh terhadap hasil keturunan. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Bidan desa yang menyebutkan bahwa sekarang tidak ada balita yang mengalami keterbelakangan mental, semuanya sehat.